

FENOMENA *IT'S A DRESS NOT A YES* DALAM POLEMIK RUU TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (ANALISIS UNGGAHAN INSTAGRAM AGRI MERINDA DENGAN KACAMATA STRUKTURALISME-KONSTRUKTIF PIERRE BOURDIEU)

Ni Luh Putu Puspasari¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Gede Indra Pramana³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ppuspa93@gmail.com¹⁾, ketut.erawan@ipd.or.id²⁾, indraprama@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research attempts to trace the emergence of the It's A Dress Not A Yes phenomenon in Indonesia through Agri Merinda's activism in her Instagram uploads. The researcher wants to analyze the form of Agri Merinda's activism related to this phenomenon in the polemic context of Sexual Violence's Draft Law in Indonesia. This research uses the structuralism-constructive theory of Pierre Bourdieu, thus theory is important to explore emergence of Agri Merinda's activism using concepts such as habitus, field, capital, and doxa which consists of heterodoxy and orthodoxy. This research uses the non-participant observation method, with research results: firstly, the emergence of Agri Merinda's activism related to It's A Dress Not A Yes phenomenon can be traced through the history of her education and experiences. The success of Agri Merinda's habitus emerged through the accumulation of her capitals. Secondly, this research has answered the position of It's A Dress Not A Yes phenomenon in the polemic of Sexual Violence's Draft Law in Indonesia.

Keywords: *It's A Dress Not A Yes, Polemic, Instagram Uploads*

1. PENDAHULUAN

"It's a dress not a yes is more than a catchy rhyme. It means that what a woman (or a child or a man) is wearing is never an invitation to rape. Sexual assault is never caused by sartorial display."

— Ms Magazine (2011)

Penelitian ini hendak menjelaskan tentang fenomena *It's A Dress Not A Yes* yang mencuat pada masa polemik selama proses legislasi RUU tentang kekerasan seksual di Indonesia. Kutipan singkat dari Ms Magazine di atas menggambarkan bagaimana ironi dari kasus kekerasan seksual di Indonesia yang seolah masih "sepaket" dengan tindak *victim blaming* atau

menyalahkan korban. Menurut Catatan Tahunan 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menyatakan bahwa sebanyak 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi pada tahun 2021 dengan rincian, pengaduan kepada Komnas Perempuan sebanyak 3.838 kasus, kepada lembaga layanan sebanyak 7.029 kasus, dan kepada Badan Pengadilan Agama (BADILAG) sebanyak 327.629 kasus.

Kasus kekerasan Seksual menjadi lebih rumit untuk ditangani dibandingkan dengan jenis kasus kekerasan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep morali. Dalam budaya sebagian besar

masyarakat, perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akan dipandang sebagai aib karena telah “dikotori” atau direbut kesuciannya. Korban kekerasan seksual juga kerap kali disalahkan dan dianggap memiliki andil sebagai penyebab dari terjadinya kasus kekerasan seksual yang dikenal dengan istilah *victim blaming*. Salah satu faktor yang sering kali dianggap sebagai pemicu utama ialah pakaian yang dikenakan korban.

Kekosongan payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama tindak *victim blaming* masih sangat banyak ditemukan dan mengakibatkan tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan untuk menghukum pelaku kekerasan seksual sebagai bukti tegas bahwa merekalah yang seharusnya disalahkan dalam kasus tersebut, bukannya korban. Hingga pada 12 April 2022 di Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, RUU TPKS akhirnya resmi disahkan dengan nama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dikenal dengan UU TPKS.

Selama periode sebelum akhirnya UU TPKS resmi disahkan, ditemui beragam aksi protes dan perdebatan yang muncul ke permukaan. Periode ini dikenal dengan istilah “polemik”. Salah satu fenomena yang mulai ramai dibahas selama masa polemic pada *platform* media sosial Instagram, yakni fenomena *It's A Dress Not A Yes*. Fenomena ini merupakan adaptasi dari kampanye negara bagian barat yakni Kanada, yang muncul sebagai bentuk protes pada tindak

victim blaming atau menyalahkan korban terkait pakaian yang dikenakan saat mengalami kekerasan seksual. Salah satu tokoh yang sangat masif menyuarkan isu kebebasan berpakaian di Indonesia yang merupakan isi dari kampanye *It's A Dress Not A Yes* tersebut adalah *selebgram* sekaligus aktivis feminis, Agri Merinda. Popularitas seorang Agri Merinda dalam menyuarkan isu tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pengikut akun instagramnya yang kini hampir mencapai 24 ribu akun dan beberapa kali diundang sebagai pembicara untuk diskusi dengan topik terkait feminisme.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana bentuk dari fenomena *It's A Dress Not A Yes* di Indonesia dengan meninjau unggahan *selebgram* feminis Agri Merinda sebagai wujud aktivismenya terkait fenomena tersebut pada *platform* media sosial Instagram dengan nama pengguna (*username*): @agrimerinda. Peneliti turut melihat fenomena tersebut dalam konteks polemik RUU tentang kekerasan seksual di Indonesia hingga berhasil disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri untuk dilakukan mengingat Fenomena *It's A Dress Not A Yes* memiliki kekentalan akan budaya “kebarat-baratan”, sedangkan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritasnya menganut paham “ketimuran” memegang andil besar terkait minimnya kebebasan dalam hal berpakaian. Pemahaman bahwa pakaian terbuka adalah

hal negatif dan akan mendatangkan situasi negatif menjadi stigma yang telah lama tertanam pada pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Fenomena *It's A Dress Not A Yes* dalam Feminisme Digital

Saat ini feminisme telah memasuki era *Fourth Wave Feminism* (Feminisme Gelombang Keempat) yang merupakan bentuk penyesuaian dari kerangka teoritis feminisme terhadap perkembangan era postmodernisme yang identik dengan teknologi, oleh karena itu feminisme gelombang keempat dikenal juga sebagai feminisme digital, yakni aktivisme atau keterlibatan dengan feminisme pada wilayah baru bernama internet yang terjalin dalam ekosistem media yang jauh lebih besar. Belakangan ini isu terkait kebebasan berpakaian serta penghentian tindak *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual mencuat dan ramai dibahas di Indonesia, khususnya pada *platform* media sosial Instagram. Isu tersebut dikenal dengan fenomena *It's A Dress Not A Yes*, yakni suatu kampanye yang menitikberatkan pada tindak *victim blaming* terkait pakaian yang dikenakan korban saat mengalami tindak kekerasan seksual. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menegaskan hak perempuan dalam memakai apa yang mereka inginkan dan merayakan ketegasan seksual, sambil menyerukan pelaku kekerasan seksual untuk bertanggung jawab, bukan korbannya (Healicon, 2013).

Perempuan dan laki-laki memiliki anggapan yang berbeda terkait "pakaian

yang dinilai mengundang". Laki-laki akan melihat wanita dengan pakaian seperti itu sebagai pesan bahwa mereka memiliki minat pada pertukaran seksual. Sedangkan perempuan menolak gagasan ini dan menyatakan bahwa mereka menggunakan pakaian itu karena keinginan untuk merasa dan terlihat menarik sebagai pemenuhan tuntutan masyarakat kontemporer, dimana sebagian besar laki-laki tidak cukup menyadari keberadaan dari tirani konstruksi sosial kecantikan Wanita (Moor, 2010).

Penentangan terhadap mitos pakaian yang mengundang tindak kekerasan seksual juga telah dilakukan di Indonesia melalui survei pada tahun 2019 oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) serta difasilitasi oleh Change.org Indonesia yang dikenal sebagai Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik, dengan hasil yang berbanding terbalik dari stigma yang selama ini tertanam. Berdasarkan hasil survei tersebut, justru pakaian dengan persentase tinggi adalah pakaian-pakaian yang dinilai tertutup, seperti rok dan baju berlengan panjang. Sejalan dengan hasil survei tersebut, penelitian berjudul "Pengalaman Mahasiswi Berhijab Yang Mengalami *Catcalling*" dalam Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 25 No. 2 (2021) oleh Suci Indah Ramadhania menyatakan bahwa selama melakukan riset terkait penelitiannya ditemukan fakta dimana sebanyak 92,2% responden pernah mengalami *catcalling* dan 86,5% dari mereka mereka menggunakan hijab di setiap aktivitasnya. Namun sayangnya, hasil survei tersebut masih belum cukup untuk menyudahi tindak *victim blaming* yang telah

terlanjur tertanam pada pola pikir masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan payung hukum yang jelas guna mengadili pelaku serta melindungi hak-hak dari korban kekerasan seksual.



Gambar 1. Hasil Survei KRPA tentang Pakaian Korban Kekerasan Seksual (Sumber: detik.com)

Unggahan Instagram Agri Merinda dalam Polemik RUU Kekerasan Seksual di Indonesia

Bourdieu (1993) menganggap bahwa habitus merupakan struktur kognitif atau struktur mental yang sudah terbentuk sejak lama melalui lingkungan tertentu. Dalam hal ini, gelombang keempat feminisme merupakan bentuk “lingkungan” yang identik dengan kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang menghasilkan sistem kerja baru di kalangan aktivis feminis. Dimana mereka mulai terbiasa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dalam melakukan kampanye terhadap suatu isu yang tengah diperjuangkan. Tampilan jenis feminitas tertentu oleh *influencer* di media sosial sebenarnya mewujudkan hubungan kekuasaan: penggabungan hierarki sosial

melalui skema habitus mendorong perempuan (bahkan yang paling tidak beruntung) untuk menerima tatanan baru ini sebagai hal yang wajar (Cilia Willem & Lolanda Tortajada, 2021). Agri Merinda, sebagai seorang aktivis feminis sekaligus *influencer* yang lahir pada era digital, turut memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengkampanyekan kebebasan berpakaian di tengah masa polemik dari RUU tentang kekerasan seksual di Indonesia. Melalui media sosialnya, Agri Merinda memproduksi berbagai bentuk seruan terkait kebebasan berpakaian yang merupakan inti kampanye dari fenomena *It's A Dress Not A Yes* seraya mendukung pengesahan RUU tentang kekerasan seksual di Indonesia.

Teori Strukturalisme Konstruktif oleh Pierre Bourdieu

Habitus

Habitus merupakan hasil internalisasi struktur lingkungan sosial yang merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat individu, melainkan hasil pembelajaran lewat pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat. Individu dalam tindakannya dipengaruhi oleh struktur-struktur yang ada dalam masyarakat yang diinternalisasi oleh aktor-aktor sosial sehingga berfungsi secara efektif. Habitus dapat bertahan lama dan berubah seiring waktu.

Arena/Ranah/Medan (*Field*)

Arena atau yang disebut juga dengan ranah, medan, dan *field* dalam konsep Bourdieu merupakan ruang sebagai tempat para actor atau agen sosial saling bersaing

untuk mendapatkan berbagai sumber daya material ataupun kekuatan/kekuasaan (*power*) simbolis. Persaingan dalam arena bertujuan untuk mendapatkan sumber yang lebih banyak sehingga terjadi perbedaan status aktor sosial yang digunakan sebagai sumber kekuasaan simbolis.

Kekerasan Simbolik

Kekerasan atau kekuasaan simbolik memiliki kaitan yang erat dengan peran bahasa sebagai sistem simbol. Bourdieu dalam Harker (1990:203) menyatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari cara hidup sebuah kelompok sosial dan secara mendasar memberikan layanan bagi tercapainya tujuan-tujuan praktis. Melalui penggunaan simbol-simbol bahasa, ideologi yang terdapat dibalikinya dapat disemaikan perlahan-lahan secara halus dengan tujuan memperoleh legitimasi dan kesempatan dalam mendefinisikan realitas.

Modal

Habitus berkaitan erat dengan modal, sebab legitimasi aktor dalam tindakan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimiliki. Fungsi modal menurut Bourdieu adalah relasi sosial dalam sebuah sistem pertukaran yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka dan layak di cari dalam bentuk sosial tertentu. Modal dapat dipertukarkan dan diakumulasi antara modal yang satu dengan modal yang lainnya. Menurut Bourdieu terdapat 4 jenis modal dalam sebuah pertarungan arena, yakni modal ekonomi yang berupa finansial, modal budaya/kultural yang berupa pengetahuan dan kemampuan (*skill*), modal sosial yang berupa relasi, serta modal simbolik yang berupa pelabelan atau julukan.

Rumus Generatif Teori Praktik

Teori strukturalisme konstruktif disebut juga dengan istilah teori praktik dengan rumus generatif sebagai berikut :

$$(Habitus \times Modal) + Ranah = Praktik$$

Bourdieu (1993) turut memaparkan bahwa kompetisi modal yang terjadi pada sebuah ranah akan membentuk pembuktian mengenai “pemenang” dalam ranah itu sendiri. Konsep pembuktian tersebut dikenal sebagai Doxa yang memiliki sifat terbukti dengan sendirinya. Doxa terdiri dua jenis yaitu, orthodoxy dan heterodoxy. Orthodoxy muncul karena keberhasilan dari subjek dalam merepresentasikan dirinya melalui modal-modal yang dimiliki sehingga dapat memulihkan keadaan dasar dari doxa. Sementara heterodoxy muncul ketika subjek berhasil menghadirkan habitus baru melalui kompetisi modal yang telah dilakukan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini sebagian besar dilakukan dalam ruang digital yang secara khusus menyoroti *platform* media sosial Instagram sebagai sarana terbentuknya diskursus publik (wacana) dan sebagai lokus (kawasan) bagi *selebgram* feminis Agri Merinda untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan fenomena *It's A Dress Not A Yes* tersebut. Selanjutnya sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh dari teknik observasi melalui

kajian peristiwa di media sosial (Instagram), sedangkan sumber data sekunder berasal dari berbagai referensi, seperti karya ilmiah, internet, serta ragam literatur lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan dokumentasi, dimana teknik observasi yang dipilih ialah observasi tidak langsung (*non-participant observation*). Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan model analisis data oleh Miles Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Adapun data yang telah diperoleh dan dianalisa akan disajikan dalam bentuk data naratif (teks), data tabel, serta data gambar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Fenomena *It's A Dress Not A Yes*

Kalimat "*it's a dress not a yes*" pertama kali disuarakan pada tahun 2011 melalui gerakan *SlutWalk* di kota Toronto, Kanada. Gerakan *SlutWalk* muncul pertama kali sebagai respon dari pernyataan seorang petugas kepolisian Kanada, Michael Sanguinetti. Pada 24 Januari 2011 Michael Sanguinetti memberikan materi pada kunjungan rutin terkait keselamatan pribadi di Osgoode Law School, York University, Kota Toronto, Kanada dan membuka pemaparan materinya dengan kalimat :

"Anda tahu, saya pikir kita berbelit-belit di sini. Namun, wanita harus menghindari berpakaian seperti pelacur agar tidak menjadi korban."

Pernyataan Sanguinetti tersebut dinilai sangat objektif dan patriarki, hingga menyebabkan beberapa wanita muda yang hadir bersama dengan para feminis dari

York University menginisiasi gerakan *SlutWalk* di sekitar Kota Toronto, dimana *jargon* utama dari gerakan tersebut ialah "*it's a dress not a yes*" (J. Ringrose & E. Renold, 2012). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk menegaskan hak perempuan dalam memakai apa yang mereka inginkan dan merayakan ketegasan seksual, sambil menyerukan pelaku kekerasan seksual untuk bertanggung jawab, bukannya korban. Gerakan *SlutWalk* selanjutnya mengalami perluasan ke berbagai negara.



Gambar 2. Peserta Gerakan *SlutWalk* (Sumber: ArtikelHuffPost oleh Zeba Blay)



Gambar 3. Peserta Gerakan *SlutWalk* (Sumber: Joseph Kaczmarek pada theatlantic.com)

Pesan lainnya dari gerakan *SlutWalk* Inggris adalah dimana mereka ingin melakukan klaim ulang terhadap kata "pelacur" serta menggunakannya dengan

cara yang positif guna menghentikan tindak *victim blaming* dan menyalahkan diri mereka sendiri. Kata “pelacur” tersebut telah lama membelenggu para wanita yang dianggap berperilaku melanggar norma feminitas yang sempit. Banyak pihak yang mengakui pemerkosaan sebagai kejahatan, tetapi memperlakukan hukum sebagai mediasi dari “dorongan alami” naluri seksualitas laki-laki. Dualisme predator seksual seolah menekankan bahwa dikotomi seksualitas laki-laki aktif, sedangkan seksualitas perempuan pasif, dan mendukung argumen dari determinisme biologis. Perempuan dibuat bertanggung jawab untuk mengendalikan seksualitas laki-laki yang tak terpuaskan yang dibentuk dalam wacana “dorongan seksual laki-laki” dan para laki-laki yang feminis akan diberi label munafik. Sementara itu, di Indonesia jargon utama dari gerakan *SlutWalk*, yakni “*it’s a dress not a yes*” mulai berkembang menjadi fenomena pada era feminisme digital. Khususnya pada *platform* media sosial Instagram yang melahirkan banyak aktivis digital.



Gambar 4. Tangkapan Layar Unggahan Instagram Akun @lawanpatriarki

Perjalanan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sejak tahun 2012 Komnas Perempuan telah mengisi pengajuan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Hingga pada tahun 2016 secara resmi Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan atau FPL menyerahkan draft dan naskah akademik RUU PKS kepada ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Selanjutnya pihak DPR RI yang telah menerima naskah akademik RUU PKS tersebut setuju untuk menjadikan RUU PKS sebagai usulan inisiatif DPR dan telah ditandatangani oleh 70 anggota DPR RI. Namun sayangnya, hingga akhir masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019, pembahasan terkait RUU PKS belum juga mencapai titik kesepakatannya. Secara mengejutkan pada tahun 2020 RUU PKS dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan alasan pembahasan yang terlalu rumit.

Memasuki tahun 2021, berhembus kabar baik bahwa RUU PKS kembali masuk dalam daftar Prolegnas yang diikuti dengan kabar pergantian nama menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) per bulan September 2021. Dikutip dari detiknews, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengungkapkan bahwa alasan pergantian nama ini adalah agar lebih “membumi”. Perubahan nama dari RUU tersebut diikuti dengan perombakan isi dari draft dan naskah akademiknya. Pada 18 Januari 2022 RUU


TPKS tersebut resmi disahkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR, dimana 8 dari 9 fraksi yang ada telah menyetujui keputusan tersebut. Hingga akhirnya pada 12 April 2022 di Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, RUU TPKS secara resmi disahkan yang selanjutnya telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022 dengan nama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dikenal dengan UU TPKS. Dalam perkembangannya, usulan pertama RUU PKS oleh Komnas Perempuan dan FPL telah mengalami beberapa kali pergantian menjadi draf versi RUU DPR RI 2017, versi RUU DPR RI 2021, dan draf final setelah berhasil disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022.

Profil Instagram Agri Merinda

Seperti yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya bahwa Agri Merinda kerap menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana untuk menyuarakan kebebasan berpakaian yang merupakan kampanye utama dari fenomena *It's A Dress Not A Yes*. Per Februari 2023 akun tersebut memiliki 23.500 pengikut (*followers*) dengan jumlah unggahan sebanyak 684 dan kian bertambah seiring waktu. Dalam akun Instagramnya, Agri Merinda turut mengikuti cukup banyak akun yang sebagian besarnya merupakan aktivis serta kolektif feminis atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.

Pada kolom bio yang terletak dibawah *username* @agrimerinda terdapat nama tampilan Agrimerinda dengan *pronouns* (kata ganti) "*she/they*" yang memiliki arti bahwa panggilan atau nama lain dari pemilik

akun tersebut adalah dia/mereka yang mana "dia" dalam hal ini adalah perempuan. Selanjutnya, Agri turut mencantumkan akun keduanya, yakni @agri.merinda yang diikuti dengan bio "*I'm nicer than my RBF dan DM for business inquiries/endorse*". Berikut merupakan tangkapan layar dari profil akun Instagram Agri Merinda dengan nama pengguna atau *username* @agrimerinda.



Gambar 5. Tangkapan Layar Profil Akun Instagram Agri Merinda

Habitus Kampanye Fenomena *It's A Dress Not A Yes* Agri Merinda pada Platform Media Sosial Instagram

Perkenalan Agri Merinda pada term feminisme hingga mengantarkannya dalam menyuarakan kebebasan berpakaian dan penghentian *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari jenjang pendidikannya. Agri Merinda merupakan sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Program studi ilmu hukum merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial humaniora, yang mana di dalamnya sedikit banyak akan mempelajari hal-hal


terkait fenomena sosial yang lalu mengantarkan Agri pada isu feminisme.

Habitus feminisme dari Agri Merinda semakin dalam tertanam turut dikarenakan Agri dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang suportif. Sedangkan Habitus Agri Merinda terkait kebebasan berpakaian terlihat dari penampilan Agri yang cukup “berani”. Agri Merinda memiliki penampilan yang cukup jauh dari penggambaran perempuan dalam struktur konservatif. Pada kaca mata struktur konservatif, yang menjadi pembeda antara perempuan dan laki-laki sering kali dilihat dari mahkota kepala mereka, yakni rambut. Perempuan digambarkan memiliki rambut yang panjang, sedangkan laki-laki digambarkan berambut *cepak* atau pendek. Namun Agri justru memilih untuk menentang stereotip lama tersebut dengan cara memotong rambutnya menjadi *cepak* bahkan menggunakan gaya potongan rambut botak samping.

Agri Merinda juga sering kali mengunggah foto atau video yang menampilkan dirinya dengan penampilan atau pakaian yang “dinilai terbuka” bagi kaum konservatif. Hal tersebut tidak jarang mengundang kritikan dari pihak-pihak konservatif, padahal Agri sendiri sudah sering menegaskan bahwa keputusan apapun yang diambil terkait tubuhnya adalah pilihan pribadinya dan sama sekali tidak merugikan pihak manapun. Budaya patriarki yang tertanam pada kultur sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan banyak perempuan kehilangan otoritas atas tubuhnya sendiri dan terbelenggu oleh stigma masyarakat yang menggunakan isu moralitas sebagai tamengnya.



Gambar 6. Tangkapan Layar Unggahan Instagram Agri Merinda



Gambar 7. Tangkapan Layar Unggahan Instagram Agri Merinda

Modal (*Form of Capital*) Agri Merinda

Konsep modal sendiri terbagi menjadi empat (4) bagian, yaitu: modal ekonomi, modal kultural, modal sosial, serta modal simbolik. Konsep modal tersebut akan menjelaskan hubungan antara kekuasaan dalam suatu ranah serta bagaimana seorang agen mampu mendominasi atau justru didominasi dalam ranah perjuangan tersebut. Pada penelitian ini, modal paling menonjol (dominan) yang dimiliki oleh Agri

Merinda adalah modal sosial dan modal kultural. Sedangkan untuk modal ekonomi dan modal simbolik tampak tidak terlalu terlihat pada habitus Agri Merinda, mengingat sosok Agri yang memang lebih dikenal sebagai aktivis feminis digital di mana kampanye dan perlawanan yang agri lakukan sebagian besar adalah melalui dunia maya, yakni Instagram.

Modal pertama yang hendak peneliti jabarkan ialah modal sosial yang dimiliki oleh Agri Merinda. Ditinjau melalui akun Instagram @agrimerinda, terlihat bahwa Agri Merinda menjalin kerja sama dengan beberapa *brand* atau merek dari hal-hal yang masih sering dianggap *tabu* bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yakni *sex toys* dan *lingerie* melalui metode *endorsement* dan sebagai *brand ambassador*. Merek-merek tersebut antara lain Nipplets (@nipplets_official), Wildnod (@wildnot_), Gthingsst (@gthingsst), dan lainnya. Uniknya sebagian besar dari *brand* atau merek yang bekerja sama dengan Agri Merinda turut mendukung kampanye terkait isu-isu feminisme dan edukasi seksual yang terlihat dari sorotan-sorotan pada profil Instagram merek-merek tersebut.


Agri Merinda seolah ingin menegaskan posisinya sebagai aktivis feminis yang mendukung kebebasan berpakaian pada media sosial dan tanpa ragu mengunggah fotonya yang sedang menggunakan *lingerie* dari *brand* atau merek yang bekerja sama dengannya. Sedangkan untuk keputusannya bekerja sama dengan merek *sex toys*, Agri menyatakan bahwa tujuannya mengunggah hal-hal seputar *sex toys* tersebut sebagai

bentuk edukasi dan wujud mencintai diri sendiri karena menurutnya masih banyak masyarakat yang menganggap masturbasi adalah hal yang *tabu*, padahal masturbasi adalah aktivistas seksual yang normal jika dilakukan dengan metode yang tepat. Agri turut menyatakan bahwa hal-hal yang dia unggah terkait *endorsement*-nya dengan merek-merek tersebut tidaklah merugikan atau mengandung unsur yang akan menyinggung orang lain.

Bentuk modal sosial lain dari Agri Merinda turut tercermin dari relasinya dengan kolektif feminis dan aktivis feminis lainnya, di mana banyak dari mereka kerap menandai Agri dalam unggahannya. Salah satu akun kolektif feminis yang kerap menandai Agri dalam unggahannya ialah Lawan Patriarki (@lawanpatriarki). Hal tersebut menandakan bahwa para kolektif serta aktivis memiliki visi dan misi yang sesuai dengan habitus Agri Merinda. Agri pun beberapa kali diundang untuk menjadi pembicara dalam diskusi online yang membahas isu-isu sosial dan feminisme.

Modal selanjutnya dari Agri Merinda yang akan peneliti Analisa adalah modal kultural yang berupa *skill* atau pengetahuan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Agri Merinda merupakan seorang sarjana ilmu hukum dari Universitas Indonesia. Faktor tersebut menyebabkan Agri lebih cakap dalam membedah suatu undang-undang. Hal tersebut tercermin pada beberapa unggahannya, contohnya saat Agri melakukan pembedahan undang-undang terhadap argumen dari pihak yang menolak kehadiran RUU PKS/TPKS karena dianggap pro zina. Agri menjelaskan bahwa

dalam KUHP/RKUHP pun pasal terkait perzinaan merupakan delik aduan, jadi tidak ada hubungannya dengan pengesahan RUU PKS/TPKS yang dianggap akan melanggengkan perzinaan, diantaranya dapat dilihat pada unggahan di tanggal 30 Agustus 2020, 5 Januari 2021, 14 Februari 2021, dan unggahan-unggahan lainnya. Contoh lainnya adalah saat Agri melakukan pembedahan undang-undang di masa terjadinya kasus Gilang “bungkus”, yang mana pada saat itu diberitakan bahwa penegak hukum akan menggunakan UU ITE dalam kasus tersebut. Agri Merinda berpendapat bahwa hal tersebut tidak masuk akal karena apa yang dilakukan Gilang adalah tindak kekerasan seksual yang nyata bukannya sekedar aksi dalam ranah elektronik semata.



Gambar 8. Tangkapan Layar Unggahan Instagram Agri Merinda

Arena/Ranah/Medan (Field) Agri Merinda

Arena atau yang disebut juga dengan ranah, medan, dan *field* dalam konsep Bourdieu merupakan ruang sebagai tempat

para aktor atau agen sosial saling bersaing guna memperoleh berbagai sumber daya material ataupun kekuatan/kekuasaan (*power*) simbolis. Dalam penelitian ini, ranah yang akan dianalisa guna memahami habitus Agri Merinda adalah ranah digital. Dalam ranah digital tersebut terdapat berbagai agen seperti pemerintah, pihak yang menentang kehadiran RUU TPKS, serta pihak yang mendukung pengesahan RUU TPKS. Ranah digital dianggap sebagai medan pertemuan dan pertempuran Agri Merinda dengan agen dan struktur lain karena dalam menyuarakan wacana-wacana terkait fenomena *It's A Dress Not A Yes*, Agri menggunakan media sosial, yakni Instagram sebagai medan kampanyenya.

Strategi yang dilakukan Agri untuk mendominasi ranah ialah dengan melawan narasi dari pihak-pihak yang menolak kehadiran RUU PKS/TPKS dengan mengakumulasikan modal-modal yang dimiliki bersama kolektif dan aktivis feminis lain. Salah satu pihak yang secara konsisten menolak pengesahan dari RUU tersebut adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang konsisten menganggap RUU ini terlalu liberal, tidak sesuai dengan budaya Indonesia, hingga dianggap pro zina. Fraksi PKS bahkan sempat mengusulkan untuk melakukan perubahan nama menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual dengan maksud agar aturan tersebut berfokus pada tindak kejahatan seksual seperti pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan penyimpangan perilaku seksual. Namun, Agri Merinda bersama dengan pihak-pihak yang mendukung kehadiran RUU TPKS menegaskan bahwa RUU TPKS digagas

lantaran adanya kebutuhan untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual, bukannya untuk mengatur ranah pribadi seseorang seperti hubungan seksual yang sudah berdasarkan *consent* maupun ketertarikan seksual seseorang.

Doxa, Orthodoxy, dan Heterodoxy dalam Habitus Agri Merinda

Bourdieu menjelaskan bahwa konsep doxa tersebut merupakan kebenaran partikular yang digunakan untuk menengahi perdebatan antara agen dan struktur yang tak kunjung selesai. Pengakumulasian antara habitus dan modal dari Agri Merinda pada ranah digital menciptakan wujud praktik sebagai seseorang yang mendukung kebebasan berpakaian dan mendukung pengesahan dari payung hukum kekerasan seksual yang sebelumnya masih kosong di Indonesia. Konsep doxa akan membutuhkan keberhasilan praktik dari Agri Merinda, yang mana doxa tersebut akan terdiri dari orthodoxy dan heterodoxy.

Konsep orthodoxy dapat dilihat dari wacana yang dimunculkan Agri Merinda terkait narasi *consent* (persetujuan) dalam kasus kekerasan seksual yang mana hal tersebut berkaitan dengan kebebasan berpakaian bagi korban kekerasan seksual dan tuduhan pro zina yang kerap diberikan kepada RUU PKS/TPKS. Konsep *consent* dalam hal kebebasan berpakaian memiliki arti bahwa apapun pakaian yang dikenakan korban bukanlah alasan bahwa mereka ingin dan pantas untuk dilecehkan. Sedangkan konsep *consent* dalam tuduhan pro zina terhadap RUU PKS/TPKS memiliki arti bahwa hubungan seksual yang didasarkan atas suka sama suka atau mau

sama mau tidak serta merta dapat diartikan sebagai zina, sebab penuntutan hukum atas tindakan perzinaan pun hanya dapat diproses apabila telah dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu (suami atau istri dalam ikatan pernikahan yang sah, orang tua, serta anak) dalam kriteria tertentu (salah satu atau keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain). Diketahui pula masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendaftarkan pernikahannya meskipun mereka ingin melakukannya, maka tuduhan perzinaan pun akan menjadi tidak relevan jika dilayangkan kepada pihak-pihak dengan kondisi yang disebutkan sebelumnya.

Konsep doxa kedua yang tercermin dari praktik-praktik Agri Merinda bersama dengan kolektif dan aktivis feminis lainnya adalah heterodoxy yang artinya kemunculan habitus baru melalui kompetisi modal yang telah dilakukan. Kompetisi modal yang dimaksud dalam hal ini ialah kompetisi modal antara pihak yang mendukung dan pihak menentang. Habitus baru yang terlihat muncul dari kompetisi modal tersebut ialah habitus keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi (khususnya kekerasan seksual). Dikutip dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, Komnas Perempuan sebagai pihak yang turut mendukung kebebasan berpakaian dan pengesahan payung hukum kekerasan seksual menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah pengaduan kasus kekerasan kepada Komnas Perempuan yang sebelumnya berjumlah 4.322 kasus menjadi 4.371 kasus, yang mana sebagian besarnya merupakan kasus kekerasan

seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa tercapainya tujuan dari fenomena *It's A Dress Not A Yes* yang ingin mengembalikan hak-hak korban kekerasan seksual melalui pengesahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berhasil tercermin dari habitus “melek” tindak kekerasan seksual yang tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan bagaimana *term* perjuangan feminisme terkait suatu isu mulai dimunculkan dalam ranah modern melalui media sosial di Indonesia, yang dalam hal ini adalah melalui *platform* Instagram. Peneliti melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivisme Agri Merinda pada media sosial Instagram dalam menyuarakan hal-hal terkait kebebasan berpakaian dan penghentian *victim blaming* korban kekerasan seksual yang merupakan kampanye inti dari fenomena *It's A Dress Not A Yes* di tengah masa polemik hingga disahkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama kemunculan pemikiran maupun *term* feminisme dari seorang Agri Merinda dapat dilacak melalui pengalaman hidup dan sejarah pendidikan yang ia tempuh, lintasan sosial tersebut secara sadar dan tidak sadar mempengaruhi habitus atau keseharian Agri Merinda dalam memaknai perempuan dan kesetaraan. Kedua, penelitian ini telah menjawab bahwa terdapat hubungan antara fenomena *It's A Dress Not A Yes* dengan polemik dan pengesahan dari UU TPKS.

Hubungan yang dimaksud dapat dilihat dari jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual yang meningkat sepanjang tahun 2022 pasca UU TPKS berhasil disahkan. Hal tersebut menandakan bahwa keadilan bagi korban kekerasan seksual yang kerap mengalami *victim blaming* (khususnya dalam hal pakaian) merupakan hak yang dapat diwujudkan dengan kehadiran dari payung hukum kekerasan seksual di Indonesia, agar para pelaku kekerasan seksual tidak lagi dapat menghindari dari jeratan hukum dengan dalih argumen bahwa korbanlah yang “mengundang” tindak kekerasan seksual tersebut terjadi.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barker, Chris. (2000). *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: SAGE Publications.
- Bourdieu, Pierre. (1993). *The Field of Cultural Production*. United States: Columbia University Press.
- Castells, Manuel. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in The Internet Age*. United Kingdom: Polity Press.
- Harker, Richard K. (1990). *An Introduction to The Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Marching, Soe T. (2020). *Seks, Tuhan & Negara*. Manado: CV Global Indo Kreatif.
- Meifilina, Andiwi. (2021). *Menggali Pondasi Karakter Bangsa dengan Semangat Sumpah Pemuda*. Malang: Unisma Press.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (Terjemahan). Jakarta: UI Press.

- Safira, Dea. (2019). *Membunuh Hantu-Hantu Patriarki*. Yogyakarta: CV Jalan Baru.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tong, Rosmarie. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press.
- Jurnal dan Kajian Ilmiah**
- Alicia, Jessica & Wicandra, Obed B. (2018). *Analisis Foto Instagram Influencer Indonesia Melalui Pendekatan Strukturalisme Pierre Bourdieu*. Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana. Vol 18(1). Page 34-42.
- Arie Suwastini, Ni Komang. (2013). *Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 2(1). Page 198-208.
- Aryani, Andi Sri Ratu. (2021). *Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. Jurnal Muslimah dan Studi Gender. Vol 1(1). Page 30-49.
- Astuti, Sri W., Pradoto, Dyah & Romaria, Gustina. (2019). *Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual (Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Valen di Instagram)*. Promedia. Vol 5(1). Page 145-165.
- Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM. (2020). *Miskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan oleh DPR RI*. Universitas Gadjah Mada.
- Elindawati, Rifki. (2021). *Gerakan #MeToo Sebagai Perlawanan Kekerasan Seksual yang Dialami Perempuan di Indonesia*. Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama. Vol 15(1). Page 17-30.
- Healicon, Alison. (2013). *'My Dress Is Not a Yes': Subversion and The SlutWalk Message*. Power and Education. Vol 5(2). Page 137-148.
- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. Catatan Tahunan 2022.
- Moor, Avigail. (2010). *She Dresses to Attract, He Perceives Seduction: A Gender Gap in Attribution of Intent to Women's Revealing Style of Dress and its Relation to Blaming the Victims of Sexual Violence*. Journal of International Women's Studies. Vol 11(4). Page 115-127.
- Musdawati. (2017). *Kekerasan Simbolik dan Pengalaman Perempuan Berpolitik di Aceh*. Jurnal Justisia. Vol 2(2).
- Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. (2022). *Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air*. Ditlitka PPI Dunia.
- Phillips, Ruth & E. Cree, Vivienne. (2014). *What does the 'Fourth Wave' Mean for Teaching Feminism in Twenty-First Century Social Work?*. Social Work Education. Vol 33(7). Page 930-943.
- Ramadhania, Suci Indah. (2021). *Pengalaman Mahasiswi Berhijab yang Mengalami Catcalling*. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan. Vol 25(2). Page 167-181.
- Ringrose, Jessica & Renold, Emma. (2012). *VIEW POINT Slut-shaming, Girl Power, and 'Sexualisation': Thinking Through The Politics of The International SlutWalks with Teen Girls*. Gender and Education. Vol 24(3). Page 333-343.

Siregar, Mangihut. (2016). *Teori “Gadogado” Pierre-Felix Bourdieu*. Jurnal Studi Kultural. Vol 1(2). Page 79-82.

Willem, Cilia & Tortajada, Lolanda. (2021). *Gender, Voice, and Online Space: Expressions of Feminism on Social Media in Spain*. Media and Communication. Vol 9(2). Page 62-71.

Yuliani, Sri. (2010). *Tubuh Perempuan : Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesia*. Jurnal Sosiologi. Vol 25(2). Page 98-106.

Skripsi

Ayu Pawitri, Si Luh. (2020). Pengaruh Pemikiran Ekofeminisme Dewi Candraningrum Terhadap Gerakan Akar Rumpun Masyarakat Kendeng. Bali: Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana.

Website

Damarjati, Danu. (2019). *Hasil Lengkap Survei KRPA Soal Relasi Pelecehan Seksual dengan Pakaian*. Detiknews. <https://new.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>. Diakses pada 11 Januari 2022.

Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (2022). *Dinilai Belum Lengkap, Fraksi PKS Tolak RUU TPKS Sebelum Adanya Pengesahan RKUHP*. Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. <https://fraksi.pks.id/2022/04/06/dinilai-belum-lengkap-fraksi-pks-tolak-ruu-tpks-sebelum-adanya-pengesahan-rkuhp/>. Diakses pada 11 Maret 2023.

Ramadhan. (2021). *Jalan Pikiran PKS yang Menolak RUU PKS*. Asumsico. <https://www.asumsi.co/post/58470/jalan-pikiran-pks-yang-menolak-ruu-pks/>. Diakses pada 11 Maret 2023.

Ruang Aman. (2019). *Survei Pelecehan di Ruang Publik (2019)*. Koalisi Ruang Publik Aman.

<http://ruangaman.org/survei2019/>. Diakses pada 17 Desember 2021.

Safitri, Eva. (2021). *Alasan Baleg Ubah Nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Biar Membumi*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5716006/alasan-baleg-ubah-nama-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-biar-membumi>. Diakses pada 17 Februari 2022.

Tarrant, Shira. (2011). *It's A Dress Not A Yes*. Ms Magazine. <https://msmagazine.com/2011/11/04/its-a-dress-not-a-yes/>. Diakses pada 20 November 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Sumber Lain

Webinar Etalase Pemikiran Perempuan pada Jumat, 22 Juli 2022

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023